



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 656 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur yang semula Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital perlu dilakukan penyesuaian logo Kementerian Komunikasi dan Digital;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Logo Kementerian Komunikasi dan Digital;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL.

KESATU : Menetapkan Logo Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Format logo, filosofi, warna, implementasi, proporsi logogram tipografi, supergrafis, serta penggunaan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Ketentuan penggunaan logo Kementerian Komunikasi dan Digital akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyesuaian terhadap penggunaan pada media-media yang menampilkan visual logo, diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.


KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital ini Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/KEP/M.KOMINFO/I/2010 tentang Penetapan

Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,



MEUTYA VIADA HAFID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Merah Putih; dan
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 656 TAHUN 2024
TENTANG LOGO KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN DIGITAL

LOGO KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL



MASTER LOGO




VERSI VERTIKAL



VERSI HORIZONTAL

RASIONAL LOGO



Siluet ini terinspirasi dari bentuk **anyaman** yang menggambarkan **kolaborasi** sehingga tercipta **inklusivitas** di dalamnya. Bentuk ini juga seperti **neuron** yang berfungsi sebagai penghantar pesan dalam tubuh manusia. Filosofi ini sejalan dengan peran KOMDIGI sebagai pusat kebijakan di bidang komunikasi dan digital yang diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Hal ini menguatkan citra KOMDIGI yang **berdaulat dan inklusif**.

A



INKLUSIVITAS

Elemen ini memiliki bentuk yang saling terkait mencerminkan **kolaborasi** yang kemudian akan membawa **inklusivitas** di berbagai lini demi tercapainya tujuan bersama.

B



KONEKSI

KOMDIGI berperan sebagai **penghubung dan perantara** dalam menyampaikan pesan baik kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

C



C: KOMUNIKASI
D: DIGITAL

Logo ini terbentuk dari abstraksi huruf C yang mewakili **Communication**, dan Huruf D yang mewakili **Digital**.

KOMDIGI

Logotype ini memiliki bentuk dengan rupa dan rasa yang memperkuat citra instansi dengan kecakapan **teknologi** yang **terpercaya**. Menciptakan kesan **futuristik** dengan tetap menunjukkan ketegasan, menjadi representasi dari komitmen perjalanan yang **progresif** pada instansi KOMDIGI.


Warna abu-abu yang merupakan warna transisi dari putih ke hitam merepresentasikan **keseimbangan atau netralitas** yang menjadi elemen penting dari aktualisasi inklusivitas KOMDIGI sebagai penyedia ekosistem digital di Indonesia.

Warna ini juga menggambarkan **kebijaksanaan** pada instansi dalam memberikan pemberdayaan terbaik bagi bangsa.

LOGO PADA LATAR BELAKANG



LOGO PADA LATAR BELAKANG WARNA



LOGO PADA LATAR BELAKANG HITAM PUTIH



LOGO PADA LATAR BELAKANG FOTO

WARNA LOGO



Horizon Blue

Turunan warna biru menciptakan kesan instansi yang terus **berinovasi dalam menumbuhkan inklusivitas, terpercaya, dan progresif**. Selain itu warna biru juga melambangkan langit yang luas yang melambangkan **pandangan visioner KOMDIGI**, terus bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan besar.



Foundation Red

Warna merah menciptakan kesan instansi yang memiliki **dasar kuat** sebagai bagian dari bangsa yang **berdaulat**, membawa **energi dan keberanian** yang sesuai dengan nilai pembaruan KOMDIGI. Warna merah juga melambangkan **kekuatan dalam komitmen** KOMDIGI untuk mencapai harapan instansi di masa depan.

Sun Gold


Warna emas mewakili kesan **elegan** pada instansi yang **handal dalam pemberdayaan** sebagai penyedia infrastruktur digital. Warna ini juga mewakili **perhatian** KOMDIGI dalam **optimalisasi Artificial Intelligence (AI)** sebagai teknologi pendukung pada upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mewujudkan visinya mencapai stabilitas *yellow economy*.

PROPORSI LOGOGRAM



Berikut adalah penggunaan logogram yang harus selalu sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan untuk menjaga konsistensi karakter serta citra instansi.

PROPORSI LOGO VERTIKAL



PROPORSI LOGO HORIZONTAL



TIPOGRAFI

KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

ARCHIVO family


ABCD 012345
**MINISTRY
OF COMMUNICATIONS
AND DIGITAL AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
KOMDIGI**

Abcd 012345
**Ministry
of Communications
and Digital Affairs
Republic of Indonesia
Komdigi**

Bentuk huruf Archivo Family dipilih sebagai corporate font atau identitas visual huruf Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia karena memiliki kesan rupa dan rasa yang tegas, modern dan mudah dikenali. Hal ini esensial untuk menjadi elemen dalam identitas visual sebagai representasi semangat transformasi KOMDIGI dalam menyediakan infrastruktur digital Indonesia.


Identitas visual huruf ini harus selalu sesuai dalam penggunaannya pada nama instansi yang mengikuti logo, body copy, media cetak maupun digital, serta kebutuhan lainnya, untuk menjaga konsistensi karakter serta citra KOMDIGI.

SUPERGRAFIS



Pola supergrafis diambil dari elemen logo yang tersebar, mencerminkan komitmen KOMDIGI dalam aktualisasi inklusivitas dengan kolaborasi dan pemerataan infrastruktur informasi serta digital. Pergerakan pola yang selalu terhubung dan tak terbatas menunjukkan progres yang akan terus berkelanjutan untuk negeri, diikuti dengan warna utama logo yang merepresentasikan semangat profesionalitas instansi.

IMPLEMENTASI LOGO



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

Meutya Hafid
MEUTYA VIADA HAFID